



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
TAHUN 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi dan memotivasi gotong royong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan kelurahan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
6. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan kepada Kabupaten yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
8. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
9. Peraturan Desa Tedunan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024
10. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Des (KPMD) Desa Tedunan dengan kepengurusan sebagai berikut :

1. Sdr. M. Ustadz Kader/Ka. koordinator.
2. Sdri. Nuzulul Umniyyah Kader
3. Sdr. Sirojul Munir Kader
4. Sdri. Siti Lu'luatul Mahmudah Kader
5. Sdr. M. Saiful Muzil Kader

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Membantu masyarakat dalam forum musyawarah desa untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat
3. Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN